



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 478);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298);
20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa. Dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

15. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
19. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus;
20. Sanksi administrasi adalah merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangannya berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis;
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang telah ditetapkan;
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
25. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
26. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
27. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

28. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan DD untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa dan Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa;
- b. penetapan Rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas Penggunaan Dana Desa;
- e. pemantauan dan Pelaporan Dana Desa; dan
- f. sanksi.

BAB IV JUMLAH DESA DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa. sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, alokasi yang diberikan untuk desa yang berkinerja baik yang berdasarkan pada pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa dan capaian hasil pembangunan desa.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jeneponto;

- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jeneponto;
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Jeneponto;
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Jeneponto;
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Jeneponto.

Pasal 11

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 12

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 13

Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- e. capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- f. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- g. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- h. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik.
- i. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa

Pasal 14

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran DD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa melalui Dinas PMD;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa melalui Dinas PMD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- (6) Penyaluran DD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) melalui Dinas PMD;
 - b. laporan konvergensi pencegahan ***stunting*** tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Kuasa BUD setelah menerima rekomendasi dari Dinas PMD;
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 15

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 16

Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi desa di kepulauan dan kawasan Daerah Aliran Sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) jalan pemukiman;

- 5) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 6) jalan poros Desa;
 - 7) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 8) jembatan Desa;
 - 9) gorong-gorong;
 - 10) terminal Desa; dan
 - 11) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara;
 - 4) *radio Single Side Band*; dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 17

Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus;
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan; dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 14) embung Desa;
 - 15) gudang pendingin (cold storage);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;

- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebel;
 - 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 10) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 11) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) gazebo;
 - 3) lampu taman;
 - 4) pagar pembatas;
 - 5) pondok wisata (homestay);
 - 6) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 7) kios cenderamata;
 - 8) pusat jajanan kuliner;
 - 9) tempat ibadah;
 - 10) menara pandang (viewing deck);
 - 11) gapura identitas;
 - 12) wahana permainan anak;
 - 13) wahana permainan outbound;

- 14) taman rekreasi;
 - 15) tempat penjualan tiket;
 - 16) angkutan wisata;
 - 17) tracking wisata mangrove;
 - 18) peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - 19) papan interpretasi;
 - 20) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 21) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 22) internet corner; dan
 - 23) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 19

Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan kebakaran hutan;
- e. pencegahan abrasi pantai;
- f. pembangunan talud;
- g. papan informasi lingkungan hidup;
- h. pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
- i. rehabilitasi kawasan mangrove;
- j. penanaman bakau; dan
- k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup yang berbasis ekologis lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 20

Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :

- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- b. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- c. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- e. P3K untuk bencana;
- f. alat Pemadam Api Ringan di Desa; dan
- g. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penggunaan Dana Desa
Pasal 21

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 23

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 24

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 25

- (1) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan penanggulangan kemiskinan antara lain:
 - a. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
 - b. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
 - c. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
 - d. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
 - e. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
 - f. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - g. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - h. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
 - i. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
- 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
- 1) usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia.

Pasal 29

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 30

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *keluaran* Dana Desa setiap bulan kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUNDAAN
Pasal 33

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) dan ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektorat dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 34

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat Rekomendasi dari Inspektorat;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VII
SANSKI ADMINISTRATIF
Pasal 37

Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan sanksi administratif berupa

- a. Teguran Lisan;
- b. teguran Tertulis; dan
- c. pemberhentian Sementara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 5

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
2020**

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Bangkala	Pallantikang	662.806.000	Berkembang	10	-	56,453975	8	144.096.000	5423	0,020410314	0,002041031	1107	0,012972859	0,006486429	11.90067935	0,022878674	0,003431801	32,9996274	0,012858027	0,003214507	0,015173769	751.658.000	1.558.560.000
2	Bangkala	Kalimporo	662.806.000	Berkembang	10	-	53,219401	57	-	4113	0,015479923	0,001547992	854	0,010007969	0,005003984	6.765583062	0,013006616	0,001950992	33,43640406	0,013028213	0,003257053	0,011760022	582.553.000	1.245.359.000
3	Bangkala	Punagaya	662.806.000	Berkembang	10	-	54,382195	35	-	4676	0,017598862	0,001759886	1588	0,018609666	0,009304833	7,871315474	0,015132351	0,002269853	33,3481815	0,012993838	0,003248459	0,016583031	821.468.000	1.484.274.000
4	Bangkala	Mallasoro	662.806.000	Berkembang	10	-	53,067914	59	-	5371	0,020214604	0,00202146	2095	0,024551165	0,012275582	7,449637859	0,01432169	0,002148253	30,98612849	0,012073484	0,003018371	0,019463667	964.166.000	1.626.972.000
5	Bangkala	Kapita	662.806.000	Berkembang	10	-	54,017177	40	-	5437	0,020463005	0,002046301	1863	0,021832372	0,010916186	20,43730839	0,039290069	0,00589351	34,5353282	0,013456399	0,0033641	0,022220097	1.100.710.000	1.763.516.000
6	Bangkala	Marayoka	662.806.000	Berkembang	10	-	57,48249	2	144.096.000	3340	0,012570616	0,001257062	1132	0,013265832	0,006632916	13,2406771	0,025454777	0,003818217	38,15862267	0,014868186	0,003717046	0,015425241	764.115.000	1.571.017.000
7	Bangkala	Jenetallasa	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	54,589379	32	-	4374	0,016462237	0,001646224	1244	0,014578353	0,007289176	5,509920831	0,010592646	0,001588897	36,30612184	0,014146374	0,003536594	0,014060891	696.530.000	1.540.970.000
8	Bangkala	Tombo Tombolo	662.806.000	Berkembang	10	-	55,672425	19	-	2951	0,011106553	0,001110655	1225	0,014355693	0,007177847	4,68530683	0,009007352	0,001351103	50,99123449	0,019868305	0,004967076	0,014606681	723.567.000	1.386.373.000
9	Bangkala	Gunung Silanu	662.806.000	Berkembang	10	-	55,690079	18	-	3769	0,014185225	0,001418522	1280	0,015000234	0,007500117	11,78738863	0,022660876	0,003399131	29,27651782	0,011407348	0,002851837	0,015169608	751.452.000	1.414.258.000
10	Bangkala	Bontomanai	662.806.000	Berkembang	9	-	52,255304	69	-	3526	0,013270656	0,001327066	607	0,007113392	0,003556696	3,860692828	0,007422058	0,001113309	42,65876668	0,016621629	0,004155407	0,010152478	502.920.000	1.165.726.000
11	Tamalatea	Borongtala	662.806.000	Berkembang	10	-	54,027986	39	-	4995	0,018799469	0,001879947	1513	0,017307046	0,008865373	6,006563355	0,011547425	0,001732114	28,71829713	0,01189842	0,002797461	0,015274894	756.668.000	1.419.474.000
12	Tamalatea	Bontosunggu	662.806.000	Berkembang	10	-	54,196996	38	-	4645	0,017482188	0,001748219	1350	0,01582056	0,00791028	3,382791531	0,006503308	0,000975496	42,32795499	0,016492731	0,004123183	0,014757178	731.022.000	1.393.828.000
13	Tamalatea	Turatea	662.806.000	Berkembang	10	-	53,73396	81	-	3052	0,011486682	0,001148668	882	0,010336099	0,00516805	4,113699396	0,007908455	0,001186268	23,56280196	0,009181047	0,002295262	0,009798248	485.373.000	1.148.179.000
14	Tamalatea	Karelayu	662.806.000	Berkembang	9	-	53,44035	47	-	2959	0,011136662	0,001113666	523	0,006129002	0,003064501	2,97048453	0,005710661	0,000856599	32,83887862	0,012795392	0,003198848	0,008233614	407.866.000	1.070.672.000
15	Tamalatea	Tontojai	662.806.000	Berkembang	10	-	53,342463	54	-	2866	0,010786642	0,001078664	1124	0,013172081	0,00658604	2,48321262	0,004773897	0,000716084	32,96270323	0,012843639	0,00321091	0,011591699	574.214.000	1.237.020.000
16	Tamalatea	Turatea Timur	662.806.000	Berkembang	10	-	53,410649	49	-	2617	0,009849491	0,000984949	1211	0,014191628	0,007095814	3,026708212	0,005818749	0,000872812	29,79426345	0,011609084	0,002902271	0,011855846	587.299.000	1.250.105.000
17	Binamu	Sapanang	662.806.000	Berkembang	10	-	53,634653	44	-	3999	0,015050866	0,001505087	1224	0,014343974	0,007171987	3,626427486	0,00697169	0,001045754	26,5071427	0,010328285	0,002582071	0,012304898	609.544.000	1.272.350.000
18	Batang	Maccinibaji	662.806.000	Berkembang	10	-	53,245836	56	-	4031	0,015171303	0,00151713	1215	0,014238504	0,007119252	5,135096285	0,009872058	0,001480809	27,83335833	0,010845033	0,002711258	0,012828449	635.479.000	1.298.285.000
19	Batang	Camba Camba	662.806.000	Berkembang	10	-	51,861977	71	-	4336	0,016319218	0,001631922	1204	0,014109595	0,007054798	5,538032672	0,01064669	0,001597004	34,73738783	0,01353513	0,003383783	0,013667506	677.043.000	1.339.849.000
20	Batang	Kaluku	662.806.000	Berkembang	10	-	52,092684	70	-	3133	0,011791539	0,001179154	1139	0,013347865	0,006673932	4,966425239	0,009547793	0,001432169	31,12982584	0,012129474	0,003032369	0,012317624	610.174.000	1.272.980.000
21	Batang	Bungeng	662.806.000	Berkembang	10	-	53,351406	53	-	3811	0,014343298	0,00143433	1119	0,013113486	0,006556743	3,373420917	0,006485293	0,000972794	26,64536917	0,010382143	0,002595536	0,011559403	572.615.000	1.235.421.000
22	Kelara	Gantarang	662.806.000	Berkembang	10	-	55,459386	21	-	1981	0,007455805	0,000745581	840	0,009843904	0,004921952	3,495238895	0,006719485	0,001007923	33,18345577	0,012929654	0,003232413	0,009907869	490.803.000	1.153.609.000
23	Kelara	Bontolebang	662.806.000	Berkembang	9	-	54,952194	28	-	1811	0,006815984	0,000681598	520	0,006093845	0,003046923	2,989225757	0,005746691	0,000862004	29,05840667	0,011322363	0,002830591	0,007421115	367.617.000	1.030.423.000
24	Kelara	Bontonompo	662.806.000	Berkembang	9	-	53,074013	58	-	1087	0,004901096	0,00049011	596	0,006984484	0,003492242	3,513980122	0,006755514	0,001013327	38,76961641	0,015106254	0,003776564	0,008691242	430.535.000	1.093.341.000
25	Kelara	Samataring	662.806.000	Berkembang	9	-	55,619185	20	-	1725	0,006234422	0,000623442	532	0,006234422	0,003117236	5,65985065	0,010880881	0,001632132	28,3313516	0,011039072	0,002759768	0,008158367	404.138.000	1.066.944.000
26	Kelara	Tombolo	662.806.000	Berkembang	9	-	55,924602	13	-	1784	0,006714365	0,000671436	587	0,006879014	0,003439507	3,513980122	0,006755514	0,001013327	46,34784549	0,018059047	0,004514762	0,009639032	477.486.000	1.140.292.000
27	Bangkala Barat	Banrimanurung	662.806.000	Berkembang	10	-	54,603841	31	-	3655	0,013756168	0,001375617	1401	0,016418225	0,008209113	4,769642352	0,009169484	0,001375423	22,11343134	0,008616312	0,002154078	0,013111423	649.636.000	1.312.442.000
28	Bangkala Barat	Barana	662.806.000	Berkembang	10	-	53,270093	55	-	5048	0,018998942	0,001899894	1286	0,015070548	0,007535274	27,59645723	0,035053303	0,007957995	24,8878094	0,009697325	0,002424331	0,019817495	981.693.000	1.644.499.000
29	Bangkala Barat	Beroanging	662.806.000	Berkembang	10	-	54,677634	30	-	5198	0,019563491	0,001956349	2194	0,025711339	0,01285567	40,94958169	0,078724256	0,011808638	22,68614172	0,008839464	0,002209866	0,028830523	1.428.168.000	2.090.974.000
30	Bangkala Barat	Tuju	662.806.000	Berkembang	10	-	53,822061	43	-	3870	0,014565354	0,001456535	1086	0,012726761	0,006363381	12,81899949	0,024644115	0,003696617	24,87833113	0,009693632	0,002423408	0,013939941	690.539.000	1.353.345.000
31	Bangkala Barat	Garassikang	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	54,533359	33	-	2495	0,009390325	0,000939033	994	0,01164862	0,00582431	5,144466899	0,009890072	0,001483511	26,21477818	0,010214367	0,002553592	0,010800445	535.018.000	1.379.458.000
32	Bangkala Barat	Pattiro	662.806.000	Berkembang	9	-	53,032576	61	-	2057	0,007741843	0,000774184	759	0,00889467	0,004447335	7,440267245	0,014303675	0,002145551	35,29447775	0,013752196	0,003438049	0,01080512	535.250.000	1.198.056.000
33	Bangkala Barat	Pappalluang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,518833	77	-	1625	0,006115943	0,000611594	647	0,00758215	0,003791075	9,136348318	0,017564336	0,00263465	33,22682323	0,012946552	0,003236638	0,010273958	508.938.000	1.353.378.000
34	Bontoramba	Bulusibatang	662.806.000	Berkembang	9	-	53,497015	45	-	3538	0,01331582													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
42	Bontoramba	Tanamawang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	55,392056	22	-	2131	0,008020354	0,000802035	601	0,007043079	0,003521539	3,279714781	0,006305146	0,000945772	35,00212568	0,013638283	0,003409571	0,008678918	429.925.000	1.274.365.000
43	Bontoramba	Lentu	662.806.000	Berkembang	9	-	55,713379	17	-	2629	0,009894655	0,000989466	671	0,007863404	0,003931702	4,779012966	0,009187499	0,001378125	34,68673623	0,013515394	0,003378849	0,009678141	479.423.000	1.142.229.000
44	Bontoramba	Baraya	662.806.000	Berkembang	10	-	56,616121	6	144.096.000	3734	0,014053497	0,00140535	1327	0,015551024	0,007775512	9,492431637	0,018248895	0,002733334	30,49088426	0,011880516	0,002970129	0,014888325	737.518.000	1.544.420.000
45	Turatea	Paitana	662.806.000	Maju	10	-	55,71611	16	-	4899	0,018438157	0,001843816	1192	0,013968968	0,006984484	5,200690581	0,009998161	0,001499724	20,2762845	0,007900483	0,001975121	0,012303145	609.457.000	1.272.263.000
46	Turatea	Bonto Mate'ne	662.806.000	Berkembang	10	-	49,472024	79	-	4575	0,017218732	0,001721873	1395	0,016347912	0,008173956	4,460412102	0,008574999	0,00128625	25,55141163	0,009955892	0,002488973	0,013671052	677.219.000	1.340.025.000
47	Turatea	Mangepong	662.806.000	Berkembang	10	-	56,41588	9	144.096.000	3121	0,011746375	0,001174637	1493	0,017496367	0,008748184	5,341249786	0,010268381	0,001540257	26,28028876	0,010239893	0,002559973	0,014023051	694.656.000	1.501.558.000
48	Turatea	Bululo	662.806.000	Berkembang	10	-	56,90558	5	144.096.000	5136	0,019330144	0,001933014	1451	0,017004172	0,008502086	7,571455836	0,014555881	0,002183382	23,66419843	0,009220555	0,002305139	0,014923621	739.267.000	1.546.169.000
49	Turatea	Kayuloe Barat	662.806.000	Berkembang	10	-	52,661228	66	-	3116	0,011727556	0,001172756	951	0,011144705	0,005572353	6,343905447	0,012195955	0,001829393	25,96820048	0,01011829	0,002529573	0,011104074	550.059.000	1.212.865.000
50	Turatea	Langklura	662.806.000	Berkembang	10	-	51,447381	74	-	3264	0,012284578	0,001228458	860	0,010078282	0,005039141	3,898175282	0,007494117	0,001124118	27,10158755	0,010559905	0,002639976	0,010031693	496.937.000	1.159.743.000
51	Turatea	Bungungloe	662.806.000	Berkembang	10	-	54,348247	36	-	3517	0,013236783	0,001323678	844	0,009899078	0,00494539	5,350620399	0,010286396	0,001542959	28,84100766	0,011237655	0,002809414	0,010621441	526.151.000	1.188.957.000
52	Turatea	Kayuloe Timur	662.806.000	Berkembang	9	-	49,098703	80	-	1640	0,006172398	0,00061724	639	0,007488398	0,003744199	3,270344167	0,006287132	0,00094027	25,56765828	0,009962222	0,002490556	0,007795064	386.142.000	1.048.948.000
53	Turatea	Jambe	662.806.000	Berkembang	9	-	53,410411	50	-	2726	0,01025973	0,001025973	725	0,008496227	0,004248113	3,523350736	0,006773529	0,001106209	26,37086267	0,010275184	0,002568796	0,008858912	438.841.000	1.101.647.000
54	Turatea	Tanjonga	662.806.000	Berkembang	9	-	55,959169	12	-	2234	0,008408011	0,000840801	789	0,009246238	0,004623119	4,685306383	0,009007352	0,001351103	32,2220274	0,012555041	0,00313876	0,009953783	493.077.000	1.155.883.000
55	Turatea	Parasanganberu	662.806.000	Berkembang	9	-	52,328192	67	-	1794	0,006752001	0,0006752	503	0,005894623	0,002947312	1,855381504	0,003566911	0,000535037	27,55885183	0,010738074	0,002684519	0,006842067	338.933.000	1.001.739.000
56	Arungkeke	Bulo Bulo	662.806.000	Berkembang	8	-	51,08126	76	-	3166	0,011915739	0,001191574	453	0,005308677	0,002654338	4,198034919	0,008070587	0,001210588	28,22972405	0,010999474	0,002749868	0,007806369	386.702.000	1.049.508.000
57	Arungkeke	Arungkeke	662.806.000	Berkembang	10	-	55,768621	15	-	5505	0,020718934	0,002071893	1487	0,017426054	0,008713027	3,654539327	0,007025735	0,00105386	28,64041922	0,011159498	0,002789874	0,014628655	724.655.000	1.387.461.000
58	Arungkeke	Palajau	662.806.000	Berkembang	10	-	55,039811	27	-	4220	0,015882634	0,001588263	1318	0,015445554	0,007727277	3,982510805	0,007656249	0,001148437	31,36214028	0,012219994	0,003054998	0,013514476	669.462.000	1.332.268.000
59	Arungkeke	Boronglamu	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,612164	82	-	2249	0,008464665	0,000846447	705	0,008261848	0,004130924	6,746841834	0,012970587	0,001945588	38,68097867	0,015071717	0,003767929	0,010690888	529.591.000	1.374.031.000
60	Arungkeke	Pallantikang	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	54,000434	41	-	2374	0,008934923	0,000893492	786	0,009211081	0,004605541	3,513980122	0,006755514	0,001013327	40,9948202	0,015973286	0,003993322	0,010505682	520.417.000	1.364.857.000
61	Arungkeke	Kalumpangloe	662.806.000	Berkembang	10	-	53,037541	60	-	2670	0,010048965	0,001004897	888	0,010406413	0,005203206	4,104328783	0,00789044	0,001183566	25,74766697	0,010032361	0,00250809	0,009899759	490.401.000	1.153.207.000
62	Arungkeke	Kampala	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,378961	51	-	2526	0,009506999	0,0009507	620	0,007265739	0,003632869	3,692021782	0,007097793	0,001064669	33,649396	0,013111203	0,003277801	0,008926039	442.166.000	1.286.606.000
63	Rumbia	Rumbia	662.806.000	Maju	10	-	55,203479	25	-	3642	0,01370724	0,001370724	873	0,010230629	0,005115314	5,856633537	0,01125919	0,001688878	20,18904604	0,007866492	0,001966623	0,01014154	502.378.000	1.165.184.000
64	Rumbia	Lebangmanai	662.806.000	Berkembang	10	-	50,251593	78	-	2494	0,009386561	0,000938656	1029	0,012058782	0,006029391	4,357333531	0,008376837	0,001256526	39,54912494	0,015409983	0,003852496	0,012077069	598.258.000	1.261.064.000
65	Rumbia	Bontomanai	662.806.000	Berkembang	9	-	53,445586	46	-	2408	0,009062887	0,000906289	738	0,008648573	0,004324286	6,484464652	0,012466175	0,001869926	29,74731624	0,011590791	0,002897698	0,009998199	495.278.000	1.158.084.000
66	Rumbia	Bontotiro	662.806.000	Berkembang	9	-	53,362376	52	-	2097	0,00789239	0,000789239	792	0,009281395	0,004640698	2,426988938	0,004665808	0,000699871	31,04197699	0,012095245	0,003023811	0,009153619	453.440.000	1.116.246.000
67	Rumbia	Loka	662.806.000	Berkembang	9	-	53,979932	42	-	2030	0,007640224	0,000764022	694	0,00813294	0,00406647	3,129784962	0,006016911	0,000902537	27,52082818	0,010723259	0,002680815	0,008413844	416.794.000	1.079.600.000
68	Rumbia	Tompobulu	662.806.000	Maju	9	-	58,924142	1	144.096.000	1972	0,007421932	0,000742193	677	0,007933718	0,003966859	5,050760762	0,009709925	0,001456489	25,97719239	0,010121794	0,002530448	0,008695989	430.771.000	1.237.673.000
69	Rumbia	Kassi	662.806.000	Berkembang	9	-	54,45551	34	-	2557	0,009623672	0,000962367	802	0,009398584	0,004699292	5,594256354	0,010754778	0,001613217	35,24544548	0,013733091	0,003433273	0,010708149	530.446.000	1.193.252.000
70	Rumbia	Pallantikang	662.806.000	Berkembang	10	-	51,539659	72	-	2145	0,008073045	0,000807305	929	0,010886889	0,005443444	5,540843857	0,010652094	0,001597814	28,97870589	0,011291308	0,002822827	0,01067139	528.625.000	1.191.431.000
71	Rumbia	Utara	662.806.000	Berkembang	9	-	57,067998	3	144.096.000	1370	0,005156211	0,000515621	763	0,008941546	0,004470773	2,858453927	0,005494485	0,000824173	39,02626826	0,015206256	0,003801564	0,009612131	476.153.000	1.283.055.000
72	Rumbia	Bontocini	662.806.000	Berkembang	9	-	52,799097	64	-	1403	0,005280411	0,000528041	567	0,006644635	0,003322318	3,026708212	0,005818749	0,000872812	42,72572333	0,016647718	0,004161929	0,008885101	440.138.000	1.102.944.000
73	Rumbia	Jenetalasa	662.806.000	Berkembang	8	-	52,266531	68	-	1873	0,00704933	0,000704933	399	0,004675854	0,002337927	7,027960244	0,013511028	0,002026654	38,54678392	0,015019429	0,003754857	0,008824372	437.130.000	1.099.936.000
74	Rumbia	Ujung Bulu	662.806.000	Berkembang	10	-	51,13098	75	-	2754	0,010365112	0,001036511	1018	0,011929874	0,005964937	3,279714781	0,006305146	0,000945772	42,12597334	0,01641403	0,004103508	0,012050728	596.953.000	1.259.759.000
75	Tarowang	Pao	662.806.000	Maju	10	-	56,28695	10	-	3747	0,014102424	0,001410242	1372	0,016078376	0,008039188	3,551462577	0,006827573	0,001024136	18,65065189	0,007267069	0,001816767	0,012290334	608.822.000	1.271.628.000
76	Tarowang	Bontorappo	662.806.000	Berkembang	10	-	55,811623	14	-	2361	0,008885995	0,00088886	1047	0,012269723	0,006134861	4,78838358	0,009205514	0,001380827	28,76498839	0,011208035	0,002802009	0,011206297	555.123.000	1.217.929.000
77	Tarowang	Tarowang	662.806.000	Berkembang	10	-	52,947649	62	-	3283	0,012356087	0,001235609	1379	0,016160409	0,008080204	3,860692828	0,007422058	0,001113309	21,10496933	0,008223373	0,002055843	0,012484965	618.464.000	1.281.270.000
78	Tarowang	Allu Tarowang	662.806.000	Berkembang	10	-	56,192464	11	-	3509	0,013206674	0,001320667	1794	0,021023766	0,010511883	4,704048057	0,009043381	0,001356507	30,65480404	0,011944386	0,002986096	0,016175154	801.264.000	1.464.070.000
79	Tarowang	Balangbaru	662.806.000	Berkembang	10	-	53,439249	48	-	3231	0,0121													